

No. : 2/10/19/23/047

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Nama           | : Mts. Cigugur        |
| 2. Alamat :       | Jalan                 |
|                   | Desa : Parakanmanggu  |
|                   | Kecamatan : Cigugur   |
|                   | Kab./Kodya : Ciamis   |
|                   | Propinsi : Jawa Barat |
| 3. Didirikan pada | : 01 - 01 - 1967      |
| 4. Oleh           | : Masn. Cigugur       |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10 - 02 - 1981.

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat,

Drs. H. M. Sjamsuddin  
NIP. 150008369